

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah organisasi profesi auditor internal pemerintah yang didirikan pada tahun 2012 sebagai organisasi profesional Internal Audit Pemerintah yang terdiri atas 629 unit audit internal (86 unit di tingkat pusat dan 543 di tingkat daerah) serta 13.000 anggota individu.

Keberadaan AAIPI diperlukan untuk (i) Meningkatkan profesionalisme auditor pemerintah melalui keaktifan/peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi (ii) Berkontribusi memberikan masukan kepada Pembina Jabatan Fungsional Auditor dalam pengembangan profesi auditor anggota AAIPI (iii) Memfasilitasi penyamaan persepsi terkait profesi auditor di bidang pengawasan intern pemerintah. Sampai saat ini, AAIPI telah mengembangkan: (i) Standar Internal Audit; (ii) Kode Etik; (iii) Pedoman Telaah Sejawat.

Dalam rangka mendorong anggota untuk mencapai tingkat kapabilitas level 3 pada tahun 2019 yang diukur dengan *Internal Audit Capability Model* (IACM), AAIPI perlu mengembangkan rencana strategis yang akan memperkuat praktik audit internal di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) AAIPI yang dapat mengakomodasi kebutuhan AAIPI dalam jangka menengah.

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan rencana strategis, dibutuhkan proposal dari konsultan yang memiliki reputasi baik dan memiliki pengalaman serta kompetensi dalam memfasilitasi dan membantu pengembangan rencana strategis untuk AAIPI sebagai organisasi profesi auditor internal pemerintah.

II. TUJUAN

Tujuan dari pekerjaan konsultansi ini adalah untuk mendukung pengembangan rencana strategis AAIPI, yang meliputi (i) misi, visi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan, bersama dengan rencana aksi untuk diadopsi dan diimplementasikan; (ii) pembentukan struktur pelaksanaan rencana strategis yang efektif, dengan peran dan akuntabilitas yang jelas serta kesepakatan cara kerja; dan (iii) pengembangan pendekatan yang dapat membangun rasa kepemilikan (*broad ownership*) dan antusiasme dari pengurus dan anggota untuk AAIPI yang lebih baik.

III. FORMAT DAN ISI PROPOSAL

AAIPI mengharapkan konsultan dapat menyusun proposal yang berisi pendekatan teknis, metodologi dan rencana kerja bersama dengan organisasi kerja dan sumber daya manusia yang akan dilibatkan. AAIPI menganjurkan calon konsultan untuk memberikan inovasi dalam proposal.

Konsultan diwajibkan membuat deskripsi secara rinci terkait hal-hal sebagai berikut:

A. Pendekatan Teknis dan Metodologi

Konsultan harus menjabarkan tentang tujuan pekerjaan, layanan/jasa yang akan diberikan, metodologi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai *output* yang diharapkan, serta kualitas dan *detail* dari *output* tersebut. Konsultan harus menyoroti masalah yang akan dihadapi dan urgensinya, serta menjelaskan pendekatan teknis yang diharapkan dapat diadopsi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Konsultan juga harus menjabarkan metodologi yang akan diadopsi serta menyoroti kesesuaian metodologi tersebut dalam pekerjaan ini. Metodologi yang diharapkan mencakup namun tidak terbatas pada: (1) wawancara kepada *stakeholders* Internal Audit pusat dan daerah serta (2) pemaparan konsep renstra AAIPI (*draft expose*) kepada anggota untuk mendapatkan masukan perbaikan.^[AAA1]

B. Rencana Kerja

Konsultan diwajibkan mengusulkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta konten, durasi, pentahapa, keterkaitan antar kegiatan, milestones, dan tanggal penyampaian *output*. Rencana kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologinya, menunjukkan pemahaman mengenai tugas dan kemampuan agar dapat dituangkan ke dalam rencana kerja. *Output* meliputi laporan, gambar, dan grafik yang akan disampaikan sebagai produk akhir. Rencana kerja harus konsisten dengan jadwal tenaga ahli dan personil lainnya serta disajikan dalam sebuah grafik.

C. Organisasi

Konsultan harus mengusulkan struktur dan komposisi tenaga ahli, yang mencakup, namun tidak terbatas pada: (i) fasilitator penyusunan rencana strategis dan (ii) tenaga ahli internal audit sektor publik.

D. Susunan personil

AAIPI menyadari bahwa kualitas pekerjaan akan bergantung pada kualitas analisis konsultan, dimana tujuannya adalah memiliki ahli terbaik yang dapat memberikan masukan secara tepat waktu dan input yang dapat diandalkan untuk memperoleh/mendapatkan *output* yang diharapkan.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

- A. Memperoleh pemahaman atas konteks kepemimpinan AAIPI, tantangan dan aspirasi untuk masa depan AAIPI.
- B. Memperoleh pemahaman atas praktik terbaik dari organisasi profesional sektor publik/nirlaba yang dapat diadopsi.
- C. Memfasilitasi pengembangan rencana strategis, prioritas, rencana implementasi dan melakukan sosialisasi (termasuk pengembangan ToR untuk dukungan kelembagaan AAIPI).^[AAA2]

- D. Menyiapkan dokumen tertulis untuk rencana strategis dan rencana aksi yang telah disepakati
- E. Memfasilitasi reviu perkembangan tindak lanjut atas rencana aksi.

V. Hasil dan *Output* yang diharapkan

Output yang diharapkan, namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini:

- A. Rencana strategis yang terdiri atas misi, visi, tujuan, sasaran strategis kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
- B. Rencana aksi level strategis (5 tahunan).
- C. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk setiap komite dengan ketentuan batas waktu dan target yang akan dicapai.
- D. ToR yang dibutuhkan untuk dukungan institusional AAIFI.

Konsultan diharapkan membuat jadwal pencapaian *output* utama atau *output* antara yang tercantum di dalam proposal yang sesuai dengan metodologi. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar pembayaran kontrak.

Konsultan diharapkan dapat berkoordinasi dengan sekretariat AAIFI untuk memantau perkembangan kegiatan setiap komite selama 6 bulan dan memanfaatkan hasil kerja tersebut untuk memperbaiki rencana strategis dan rencana aksi AAIFI agar AAIFI berkembang lebih baik.

VI. TAHAPAN SELEKSI DAN KRITERIA YANG DIBUTUHKAN

- A. Pekerjaan jasa konsultansi ini membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman untuk penyusunan rencana strategis. Diharapkan tenaga profesional tersebut berasal dari **kantor konsultan** yang terkemuka. Konsultan harus memenuhi persyaratan agar memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan ini. Rincian prosedur seleksi dan kriteria evaluasi ditetapkan dalam dokumen *Request For Proposal*. Konsultan diharapkan menyampaikan pendekatan teknis yang memadai, metodologi dan rencana kerja yang diusulkan untuk

mendukung ToR, yang juga mencakup sumber daya manusia yang akan dilibatkan.

B. Kualifikasi Konsultan Ahli

Konsultan diharapkan memiliki tim tenaga ahli yang berpengalaman dan relevan dalam melaksanakan proyek ini serta memiliki kualifikasi seperti berikut:

1. Konsultan Utama

- Memiliki pengalaman yang relevan sebagai manajemen konsultan minimal 20 tahun.
- Memiliki pengalaman dalam penyusunan rencana kerja 10 tahun atau lebih.
- Dapat bekerja dengan pimpinan pada institusi sektor publik.^[AAA3]

2. Tenaga Spesialis

- Memiliki pengalaman 5-10 tahun sebagai internal auditor.
- Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai internal audit pada sektor publik.

Konsultan dapat mengusulkan sejumlah staf untuk membantu proyek pekerjaan berdasarkan kebutuhan Kerangka Acuan. Jika suatu konsultan mengusulkan lebih dari satu orang untuk setiap posisi di atas, maka evaluasi teknis dilakukan melalui metode rata-rata tertimbang.

Konsultan akan bekerja berdasarkan praktik-praktik terbaik yang ada dalam AAPII dan lingkungan sektor publik di Indonesia. Praktik-praktik yang baik dan relevan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

VII. PERKIRAAN WAKTU PENYELESAIAN

Konsultan diharapkan dapat menyelesaikan *output* dalam waktu 5 (bulan) sejak dimulainya pekerjaan yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan September 2017.

VIII. BIAYA

Biaya kegiatan ini direncanakan sebesar USD60.000 (Enam Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) yang meliputi biaya personil dan biaya non-personil sesuai dengan metodologi yang disepakati^[AAA4].

Jakarta, Maret 2017
Inspektur Utama Bappenas
Selaku Ketua Komite Pengembangan Profesi AAIPI

(Roni Dwi Susanto)